

## PENGARUH PENCATATAN PERNIKAHAN BERBASIS SIMKAH WEBSITE DI KUA KECAMATAN DELANGGU

**Safira Rahmanda**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

\*Email: [firarahma1999@gmail.com](mailto:firarahma1999@gmail.com)

### *Abstract*

*Since 2007, the Directorate General of Islamic Community Guidance has been trying to improve the quality of services of the Religious Affairs Office (KUA) through the application of information technology, in line with the times. One of the modernization steps taken is to implement the Marriage Management Information System (SIMKAH) application which is integrated with e-marriage at the Sub-district KUA, replacing the manual system previously used. The main objective of SIMKAH is to improve the efficiency and quality of marriage administration at the Sub-district KUA. SIMKAH is a special application used for marriage registration at all KUAs in Indonesia, which utilizes internet facilities to ensure a more accurate, fast, and secure marriage registration process. This study aims to examine the direct impact of the implementation of SIMKAH as a modern marriage registration administration system in the field. Using empirical methods, this study focuses on identifying the effects of changes in the marriage registration administration system at the Delanggu Sub-district KUA, using a purposive sampling technique. The results of the study indicate that although the SIMKAH application has been implemented well at the Delanggu Sub-district KUA, there are still challenges in the understanding and use of the application by the community. However, the use of this application also supports the implementation of laws and regulations regarding the minimum age limit for marriage.*

**Keywords:** SIMKAH; Marriage Registration; Implications

### **Abstrak**

Sejak tahun 2007, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah berupaya meningkatkan mutu layanan Kantor Urusan Agama (KUA) melalui penerapan teknologi informasi, seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu langkah modernisasi yang dilakukan adalah dengan mengimplementasikan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang terintegrasi dengan e-nikah di KUA Kecamatan, menggantikan sistem manual yang sebelumnya digunakan. Tujuan utama dari SIMKAH adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas administrasi pernikahan di KUA Kecamatan. SIMKAH merupakan aplikasi khusus yang digunakan untuk pencatatan pernikahan di seluruh KUA di Indonesia, yang memanfaatkan fasilitas internet untuk memastikan proses pencatatan pernikahan yang lebih akurat, cepat, dan aman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak langsung dari implementasi SIMKAH sebagai sistem administrasi pencatatan nikah yang modern di lapangan. Dengan menggunakan metode empiris, penelitian ini berfokus pada identifikasi akibat dari perubahan sistem administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Delanggu, dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aplikasi SIMKAH telah diimplementasikan dengan baik di KUA Kecamatan Delanggu, masih terdapat tantangan dalam pemahaman dan penggunaan aplikasi tersebut oleh masyarakat. Namun, penggunaan aplikasi ini juga mendukung penerapan peraturan perundang-undangan terkait batas usia minimal pernikahan.

**Kata kunci:** SIMKAH; Pencatatan Pernikahan; Implikasi

## **PENDAHULUAN**

Perdebatan mengenai urgensi pencatatan pernikahan telah berlangsung sejak penyusunan Rancangan Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1973, yang kemudian diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan pernikahan berfungsi sebagai bukti administrasi, bukan sebagai penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan. Dengan adanya pencatatan, status pernikahan dapat diverifikasi secara resmi, baik bagi pasangan yang bersangkutan maupun pihak lain. Awalnya, sistem informasi pencatatan pernikahan diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, yang mewajibkan pencatatan dilakukan secara tertulis. Formulir yang digunakan untuk mendaftar, memeriksa, dan mencatat peristiwa nikah, rujuk, talak, atau cerai harus diisi dengan huruf kapital menggunakan tinta hitam, atau dapat juga diketik.

Sejalan dengan perkembangan zaman, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sejak tahun 2007 berupaya meningkatkan kualitas layanan Kantor Urusan Agama (KUA) melalui modernisasi dengan menerapkan teknologi informasi. Terutama dalam layanan pernikahan, yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini diterapkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang terhubung dengan layanan elektronik (e-nikah) di KUA Kecamatan. Tujuan utama SIMKAH adalah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi administrasi pernikahan di KUA Kecamatan. SIMKAH adalah aplikasi khusus yang digunakan untuk pencatatan pernikahan di seluruh KUA di Indonesia. Dengan memanfaatkan internet, proses pencatatan pernikahan menjadi lebih akurat, cepat, dan aman (Juneldi & Sururie, 2020).

Salah satu keuntungan utama dari aplikasi ini adalah sistem administrasi pencatatan pernikahan yang lebih terstruktur karena menggunakan sistem komputer. Sebelumnya, sistem yang kurang ketat memungkinkan data calon pengantin dimasukkan tanpa standar yang jelas, seperti data yang tercantum di ijazah. Dulu, calon pengantin bebas memilih data yang akan digunakan untuk akta nikah. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, data yang digunakan harus sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Fuad Riyadi, 2018).

Integrasi data diperlukan untuk menyelaraskan informasi antar sistem dan memfasilitasi pertukaran data yang relevan. Data yang terintegrasi, yang mencakup data perubahan status perkawinan dan isbat nikah, akan mempermudah petugas PPN/Penghulu dalam memeriksa data dan identitas calon pengantin, wali, dan tempat pernikahan (Fuad Riyadi, 2018). KUA Kecamatan Delanggu, salah satu KUA yang telah menerapkan SIMKAH, mulai menggunakan aplikasi ini sejak 2011. Dimulai dengan penggunaan aplikasi SIMKAH desktop, dan kemudian beralih ke SIMKAH berbasis web pada tahun

2016. Sebelum menggunakan aplikasi SIMKAH, KUA Kecamatan Delanggu menggunakan sistem pencatatan pernikahan secara manual yang diarsipkan dalam bentuk buku (Poniman, Operator SIMKAH, 2025)

Sistem administrasi pencatatan pernikahan yang baru diharapkan dapat menyederhanakan, mempercepat, dan mengamankan prosesnya, berkat integrasi aplikasi SIMKAH dengan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Namun, dalam implementasinya, masih terdapat hambatan, terutama bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi internet. Penerapan sistem SIMKAH sebagai sistem administrasi pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delanggu menimbulkan masalah, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal pernikahan, mendorong sebagian masyarakat yang belum memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan siri di bawah umur. Berdasarkan data, praktik ini ditemukan di 4 dari 16 desa, dengan alasan utama kekhawatiran orang tua terhadap perzinahan (Imam, wawancara pribadi, 2023).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penelitian ini menjadi penting karena pencatatan pernikahan bukan hanya sekadar proses administratif, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kepastian hukum status pernikahan dan perlindungan hak-hak suami, istri, dan anak-anak dalam keluarga. Penerapan SIMKAH sebagai sistem digital nasional yang terintegrasi bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pencatatan, namun dalam praktiknya masih ditemukan kendala signifikan di lapangan, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap teknologi dan hambatan usia legal untuk menikah sesuai UU No. 16 Tahun 2019.

Dalam melakukan penelitian, peneliti bukanlah orang pertama yang mengkaji mengenai pencatatan pernikahan berbasis SIMKAH Website. Peneliti telah melakukan telaah sejumlah literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian ini. Dalam telaah pustaka ini, peneliti membagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama, penelitian yang mengkaji mengenai pencatatan pernikahan secara umum dan kategori yang kedua yaitu penelitian yang mengkaji mengenai penggunaan aplikasi SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pada kategori pertama mengenai pencatatan pernikahan secara umum telah menjadi fokus penelitian oleh beberapa akademisi, yaitu: Pertama, kajian yang ditulis oleh Sheanny Scolastika, dkk. Kajian tersebut berjudul Keabsahan Pencatatan Perkawinan Di Luar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Scolastika et al., 2020). Kedua, kajian yang ditulis oleh Anas Maulana dengan judul Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 (Maulana, 2022). Ketiga, kajian yang ditulis oleh Arif Sugitanata dengan judul Penalaran Istislah Dalam Pencatatan Perkawinan (Sugitanata, 2022). Keempat, kajian yang ditulis oleh Muhammad Romli

Muar dengan judul Pencatatan Perkawinan Dalam Multi Perspektif (Muhammad Romli Muar, 2021). Kelima, kajian yang ditulis oleh Dewa Putu Tagel dengan judul Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Tagel, 2020). Kajian-kajian tersebut menyoroti mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari mekanisme pendaftaran yang dijalankan oleh pasangan yang hendak menikah. Mekanisme ini menjadi indikator sejauh mana sistem hukum berfungsi secara efektif dalam mendukung tertib administrasi pernikahan. pencatatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti struktur hukum yang berlaku, isi atau substansi hukum, serta budaya hukum dalam masyarakat.

Kategori kedua mengenai penggunaan SIMKAH Website di Kantor Urusan Agama Kecamatan telah diteliti oleh Pertama, kajian yang ditulis oleh Sandi Kaci Wibowo, dkk. Berjudul Peran Penerapan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di KUA (Wibowo et al., 2023). Kedua kajian yang dilakukan oleh Rifki Dimas Agustin dkk, berjudul Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Informasi Pada Masyarakat di KUA Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang (Firdiyani, 2024). Ketiga, kajian yang ditulis oleh Neng Yanti, berjudul Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan SIMKAH Di KUA Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung (Neng Yanti, 2022). Keempat, kajian yang ditulis oleh Syukron Hady, dkk. Berjudul Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Studi Kasus KUA Nanga Pinoh Perspektif PMA Nomor 20 Tahun 2019 (Hady et al., 2021). Kelima, kajian yang ditulis oleh Mukiyanto dengan judul Implementasi Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Prima KUA Di Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Lamongan (Mukiyanto, 2024). Kajian-kajian tersebut menyoroti mengenai penggunaan aplikasi SIMKAH sebagai bagian dari administrasi pencatatan nikah, dimana dalam penggunaannya aplikasi tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan. SIMKAH memiliki sejumlah keunggulan, antara lain dilengkapi dengan fitur validasi NIK dan terintegrasi dengan Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI), serta terhubung dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Keunggulan penting lainnya terletak pada aspek keamanan buku nikah yang dilengkapi dengan barcode, sehingga meminimalkan risiko pemalsuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun demikian, SIMKAH juga memiliki kelemahan, seperti keterbatasan kuota validasi NIK dan kapasitas server yang terbatas saat diakses secara bersamaan oleh banyak KUA.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung hanya menilai pelaksanaan teknis SIMKAH atau kepuasan pengguna, penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai implikasi sosial, administratif, dan hukum dari penerapan SIMKAH termasuk efek tidak langsung seperti peningkatan praktik nikah sirri.

Kajian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan SIMKAH sebagai sistem administrasi pencatatan modern serta akibat yang ditimbulkan dengan adanya sistem pencatatan berbasis internet dan terintegrasi oleh Dukcapil ini. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan wawasan bagi akademisi maupun masyarakat secara menyeluruh sehingga kajian ini dapat dijadikan referensi penelitian berikutnya yang lebih mendalam pada karya ilmiah berikutnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (*field research*), di mana data primer dikumpulkan langsung dari lapangan untuk dianalisis secara mendalam (Nur, 2021). Data primer diperoleh melalui wawancara dan diskusi secara mendalam dengan operator SIMKAH, Kepala KUA Kecamatan Delanggu, Mudin, dan calon pengantin. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang berasal dari catatan pernikahan di SIMKAH, buku panduan SIMKAH, serta sumber tertulis lainnya seperti buku, laporan, dan jurnal.

Studi ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Delanggu. Data penelitian diambil dengan melalui teknik *purposive sampling*, dengan fokus pada pegawai KUA yang menguasai SIMKAH dan calon pengantin sebagai pengguna SIMKAH. Informasi dikumpulkan dari operator SIMKAH, Kepala KUA Delanggu, Mudin, dan masyarakat pengguna SIMKAH. Data dianalisis secara kualitatif, mengikuti model interaktif dan berkelanjutan dari Miles dan Huberman.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Dalam perspektif hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk menjalankan perintah Allah dan merupakan bagian dari ibadah. Adapun menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan definisi tersebut, pernikahan dapat dipahami sebagai ikatan yang bersifat sakral, yang memberikan ketenteraman serta kedamaian lahir dan batin bagi pasangan suami istri. Karena berkaitan erat dengan hubungan antar individu dan bersifat personal, hukum yang mengatur pernikahan termasuk dalam kategori hukum privat atau perdata, sebagaimana tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi

Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Halim, 2020).

Seiring berjalannya waktu, perkawinan tidak selalu memberikan ketenangan dan kedamaian. Hal ini terjadi ketika hubungan perkawinan tidak hanya bersifat privat antar individu, tetapi juga melibatkan kepentingan publik, sehingga negara ikut campur dalam penyelesaian masalahnya. Salah satu topik yang hangat diperdebatkan saat ini di berbagai kalangan masyarakat mengenai terganggunya ketenangan dan kedamaian yang terjalin dalam suatu perkawinan yang selama ini dianggap sakral adalah mengenai perkawinan sirri. Terdapat perbedaan dalam pemahaman tentang nikah sirri antara zaman dahulu dan zaman sekarang. Ada zaman dahulu, nikah sirri merujuk pada perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun syariat, namun tidak diumumkan melalui walimatul-'ursy atau bentuk publikasi lainnya. Namun demikian, dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, nikah sirri umumnya dipahami sebagai bentuk perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam, tetapi tidak dicatatkan secara resmi di hadapan Pejabat Pencatat Nikah. Akibatnya, perkawinan tersebut tidak menghasilkan akta nikah sebagai bukti hukum yang sah secara administratif (Halim, 2020).

Pernikahan yang dilangsungkan tanpa kehadiran pejabat yang berwenang serta tidak dicatatkan secara resmi yang dikenal sebagai nikah sirri tidak diakui dalam sistem administrasi hukum negara. Konsekuensinya, pernikahan semacam ini tidak menghasilkan dokumen negara seperti akta nikah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Meskipun Al-Qur'an dan Sunnah pada dasarnya tidak secara eksplisit mensyaratkan pencatatan dalam pernikahan, berbeda halnya dengan transaksi keuangan yang dianjurkan untuk dicatat. Namun demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak dalam masyarakat, hukum perdata Islam dipandang perlu mengatur mengenai pencatatan pernikahan (Rofiq, 2013).

Walaupun tidak ada ayat atau Sunnah yang secara eksplisit mengatur pencatatan pernikahan, prinsip pencatatan dalam transaksi keuangan, seperti yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, dapat dijadikan dasar analogi (qiyas) untuk mendukung praktik pencatatan pernikahan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ

الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا  
دُعُوا وَلَا تَسْمَوْنَ أَنْ تَكْتُبُوهُ غَيْرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ  
لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ  
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ  
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

٢٨٢

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Ayat tersebut menyarankan untuk mencatat transaksi utang piutang dan menghadirkan saksi. Dari sini, dengan menggunakan logika qiyas aulawi, kita dapat menyimpulkan bahwa jika transaksi harta saja dianjurkan untuk dicatat, maka pernikahan, yang merupakan ikatan lahir batin yang jauh lebih sakral, tentu saja lebih layak untuk dicatat (Rofiq, 2013). Pernikahan, layaknya tindakan hukum lain, memerlukan

pemenuhan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Jika salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi, pernikahan dianggap tidak sah. Dalam konteks Islam, keabsahan pernikahan sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam ajaran agama. Rukun nikah terdiri dari ijab dan kabul, sedangkan syarat sah ijab kabul meliputi izin wali perempuan, kerelaan perempuan untuk menikah, adanya mahar, dan kehadiran saksi.

Walaupun pencatatan pernikahan bukan merupakan syarat sah dalam hukum Islam, ketiadaan pencatatan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif. Di antaranya adalah tidak diakuinya status istri secara administratif, ketidakmampuan istri untuk menuntut nafkah apabila suami lalai, hilangnya hak waris apabila suami meninggal dunia, serta tidak adanya dasar hukum untuk menuntut pembagian harta bersama dalam hal terjadi perceraian. Selain itu, pernikahan yang tidak tercatat berpotensi menimbulkan stigma sosial seperti anggapan hidup bersama tanpa ikatan resmi (kumpul kebo), mengabaikan hak-hak anak dalam hal kasih sayang dan perlindungan, mempermudah salah satu pihak untuk menikah lagi tanpa izin, serta beragam dampak merugikan lainnya (Ghafur et al., 2020).

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan ketentuan mengenai pencatatan pernikahan, yaitu:

- (1) Sahnya suatu pernikahan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan yang dianut.
- (2) Setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sah.

Dua ayat tersebut memunculkan perbedaan penafsiran mengenai sahnya pernikahan. Apakah hanya sah menurut agama (ayat 1) dan pencatatan hanya administratif (ayat 2), atau keduanya harus dipahami sebagai kesatuan? Penjelasan UU Perkawinan Pasal 2 menegaskan bahwa penyelenggaraan pernikahan harus sejalan dengan ketentuan hukum agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah kepercayaan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 umumnya dipahami sebagai bentuk kepercayaan yang merujuk pada ajaran agama. Dalam konteks ini, terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai keabsahan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan. Sudut pandang pertama menyatakan bahwa pernikahan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sudut pandang kedua menyatakan bahwa agar sah, Pernikahan tidak hanya wajib dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing pasangan, tetapi juga harus dicatatkan secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah agar memiliki kekuatan hukum yang sah (Abu Yazid Adnan Quthny et al., 2022).

Kemudian, mengenai syarat agar perkawinan seseorang dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan bahwa calon pengantin harus berusia minimal 19 tahun. Dengan demikian, usia 19 tahun adalah batas minimum yang ditetapkan hukum untuk pernikahan yang sah dan tercatat (Djubaedah, 2010).

Secara umum, pencatatan pernikahan bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam administrasi pernikahan di tengah masyarakat. Mengingat dalam kehidupan bermasyarakat kerap muncul berbagai persoalan, termasuk dalam kehidupan rumah tangga, maka sudah sepantasnya jika pelaksanaan pernikahan melibatkan peran pejabat pemerintah guna memastikan proses administrasi, khususnya pencatatan pernikahan, berjalan dengan tertib dan sah. Dalam pencatatan pernikahan, yang menjadi perhatian utama sebenarnya adalah prinsip maqasid syariah, yakni upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Oleh karena itu, segala hal yang berpotensi menimbulkan kerugian atau madharat perlu dijaga dan dicegah melalui mekanisme perlindungan yang tepat (Faishol, 2019).

### **Sistem Informasi Manajemen Nikah**

Aplikasi SIMKAH Web secara resmi diluncurkan oleh Kementerian Agama pada Kamis, 8 November 2018. Sebelum peluncuran tersebut, sistem ini telah melalui tahap uji coba di lebih dari 2.000 Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia guna memastikan kinerjanya berjalan optimal dan meminimalisasi potensi kendala teknis dalam implementasinya. Sejak peluncuran SIMKAH Web, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama menerbitkan surat bernomor B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2019 sebagai dasar pemberlakuan resmi aplikasi ini. Langkah tersebut mencerminkan komitmen Kementerian Agama dalam melakukan inovasi untuk meningkatkan sistem pencatatan perkawinan di Indonesia. (Tongkonoo & Ishak, 2020).

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk mengumpulkan data pernikahan secara daring dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia. Data yang terkumpul akan disimpan secara aman di KUA masing-masing, baik di tingkat Kabupaten, Kota, Provinsi, maupun Bimas Islam. Informasi yang terhimpun kemudian digunakan untuk menghasilkan berbagai pemeriksaan dan laporan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing kasus (Arief Budianto, Engkus, 2022).

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama dan beroperasi pada tingkat kecamatan. KUA memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas Kantor Kementerian Agama

Kabupaten, khususnya dalam menangani urusan agama Islam di tingkat kecamatan, dengan fokus utama pada permasalahan perkawinan. KUA bertanggung jawab untuk menyediakan layanan serta bimbingan kepada masyarakat beragama Islam di wilayah kerjanya. Salah satu fungsi utama KUA adalah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemantauan, pencatatan, dan pelaporan yang berhubungan dengan pernikahan dan rujuk (Arief Budianto, Engkus, 2022).

Kehadiran SIMKAH Online memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan pernikahan dengan lebih praktis, sementara pemerintah juga dapat melakukan pemantauan terhadap peristiwa pernikahan secara lebih efektif. Inovasi ini berpotensi mengurangi risiko manipulasi data pribadi yang sering terjadi dalam pernikahan kedua dan seterusnya, sehingga institusi pernikahan sebagai dasar bagi pembangunan bangsa dapat tetap terjaga dengan baik. Penerapan sistem administrasi pernikahan yang lebih maju ini akan mempermudah dan meningkatkan efisiensi dalam proses pengelolaan pernikahan (Ghozali & Haries, 2024).

## **Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Berbasis SIMKAH Di KUA Kecamatan Delanggu**

### **1. Keutamaan Sistem Informasi Manajemen Nikah Sebagai Pencatatan Pernikahan**

Sudah 42 tahun KUA Kecamatan Delanggu melayani masyarakat di Kecamatan Delanggu perihal masalah pernikahan, rujuk, dan juga wakaf. Dalam tahun pengabdianya, KUA Kecamatan Delanggu menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan dalam proses pelayanan. Selama 42 tahun melayani masyarakat tersebut, KUA Kecamatan Delanggu telah menghadapi berbagai masalah (Ahmadi, Wawancara Pribadi, 2023).

Sama seperti Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan lain, KUA Kecamatan Delanggu memiliki peran penting dalam melayani masyarakat terkait urusan pernikahan menurut hukum Islam. Peran ini diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang menekankan pentingnya pencatatan pernikahan untuk ketertiban administrasi dan perlindungan hak-hak pasangan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa, KUA Kecamatan Delanggu memiliki tugas untuk melayani masyarakat dalam hal pencatatan pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam, dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sesuai Peraturan Menteri Agama, KUA bertanggung jawab untuk mencatat pernikahan. Pencatatan ini penting untuk administrasi dan perlindungan hak pasangan, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan (Poniman, wawancara pribadi, 2023)

Tujuan utama dari pencatatan pernikahan adalah untuk mengatur administrasi pernikahan dalam masyarakat. Hal ini penting karena pernikahan yang tidak tercatat berpotensi menimbulkan masalah bagi pasangan suami istri.

Pencatatan pernikahan dilakukan untuk menciptakan tertib administrasi dalam perkawinan di masyarakat. Pernikahan yang tidak dicatatkan dapat menyebabkan kerugian bagi pasangan yang bersangkutan. Dalam kaidah fikih, pencatatan pernikahan juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam:

درءالمفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya:

“menolak keburukan didahulukan atas mendatangkan kebaikan”.

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri. Pernikahan yang tidak tercatat dapat menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak tersebut akan dianggap sebagai anak di luar nikah dan mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen negara seperti akta kelahiran.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delanggu pada awalnya melakukan pencatatan pernikahan secara manual dengan menulis dan menyimpan data dalam buku arsip. Setelah adanya instruksi dan peraturan yang mewajibkan penggunaan aplikasi SIMKAH untuk pencatatan pernikahan, yaitu Instruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/369 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, KUA Kecamatan Delanggu mulai menggunakan aplikasi tersebut untuk administrasi pernikahan. Maka dapat dipastikan bahwa KUA Kecamatan Delanggu beralih dari pencatatan manual ke pencatatan digital menggunakan aplikasi SIMKAH sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Poniman, wawancara pribadi, 2023).

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dipandang sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi pencatatan pernikahan di masa depan. Mengingat tuntutan masyarakat akan layanan yang serba cepat, KUA Kecamatan Delanggu harus mengikuti perkembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan. Aplikasi SIMKAH memiliki berbagai manfaat yang mendukung tujuan pernikahan, antara lain:

- a. Memudahkan penambahan, pengeditan, dan penghapusan data.
- b. Memungkinkan pengiriman data secara daring (online) dan luring (offline) menggunakan disket, CD, atau flashdisk.
- c. Menyederhanakan proses input data dengan fleksibilitas yang tinggi.
- d. Memiliki kemampuan untuk memeriksa Nomor Pendaftaran Pernikahan (Porporasi) dan Nomor Seri Ganda, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan pemalsuan.

Dalam upaya untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi SIMKAH, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delanggu telah dilengkapi dengan beberapa fasilitas

pendukung, antara lain: perangkat komputer dan jaringan internet yang memadai, sumber daya manusia yang terlatih dalam penggunaan aplikasi SIMKAH, sistem pencadangan data untuk keamanan informasi, dan sarana pendukung lainnya (Poniman, wawancara pribadi, 2023).

1) Computer

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delanggu menggunakan dua unit komputer untuk mendukung operasional aplikasi SIMKAH. Satu komputer digunakan untuk versi desktop aplikasi SIMKAH, dan yang lainnya untuk versi situs web. Meskipun bukan model terbaru, kedua komputer tersebut masih berfungsi dengan baik dan memadai untuk menjalankan proses pencatatan pernikahan melalui aplikasi SIMKAH.

Dengan kata lain, KUA Kecamatan Delanggu mengoptimalkan penggunaan perangkat komputer yang ada untuk mendukung penerapan aplikasi SIMKAH dalam pencatatan pernikahan.

2) Alat printer

KUA Kecamatan Delanggu menyediakan dua printer, salah satunya memiliki fungsi pemindaian foto, untuk mendukung penggunaan SIMKAH.

3) Jaringan internet

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delanggu telah dilengkapi dengan jaringan Wi-Fi yang memadai untuk mendukung operasional aplikasi SIMKAH. Dengan adanya jaringan Wi-Fi yang cepat, proses input data dapat dilakukan secara efisien dan optimal, asalkan aplikasi SIMKAH berfungsi dengan baik. Hal ini juga memperlancar proses pencetakan buku nikah dan akta nikah, sehingga dapat diselesaikan sesuai target waktu yang ditetapkan, yaitu tujuh hari setelah akad nikah.

4) Sumber daya manusia

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delanggu memiliki seorang petugas yang khusus menangani aplikasi SIMKAH. Untuk memastikan kelancaran dan efektivitas penggunaan aplikasi SIMKAH, petugas tersebut telah mengikuti pelatihan Bimbingan Teknis (BIMTEK) terlebih dahulu (Ahmadi, wawancara pribadi, 2023).

## **2. Kendala-Kendala Pelaksanaan SIMKAH Di KUA Kecamatan Delanggu**

Tujuan peraturan adalah mempermudah pengguna, termasuk dalam penggunaan aplikasi SIMKAH untuk administrasi pernikahan. Dari hasil wawancara, SIMKAH berhasil membuat proses input dan verifikasi data calon pengantin menjadi lebih mudah.

Seharusnya, kemudahan dalam proses pernikahan dapat dirasakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyelenggara pencatatan pernikahan dan masyarakat, khususnya calon pengantin. Namun, berdasarkan fakta yang didapat melalui wawancara

dengan beberapa calon pengantin, masih terdapat kesulitan dalam pendaftaran pernikahan melalui aplikasi SIMKAH. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi dan sosialisasi dari KUA mengenai prosedur pendaftaran pernikahan melalui aplikasi SIMKAH. Terungkap bahwa pengetahuan tentang penggunaan aplikasi SIMKAH ini terbatas pada beberapa pegawai KUA saja, sehingga tidak semua pegawai KUA mengerti akan penggunaan aplikasi ini dalam pekerjaan sehari-hari. Akibatnya, calon pengantin kesulitan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Situasi ini menyebabkan sebagian calon pengantin memilih untuk mempercayakan pendaftaran pernikahan mereka kepada seorang Mudin (Wulan, 2023)

Dalam praktik penggunaan SIMKAH di KUA Kecamatan Delanggu menunjukkan bahwa penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Delanggu mengalami kendala kecil yang dapat mengganggu pelayanan pencatatan pernikahan. Kendala-kendala tersebut yaitu:

- a) Meskipun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delanggu memiliki dua unit printer, seringkali terjadi masalah kemacetan pada printer yang digunakan untuk mencetak buku dan akta nikah. Hal ini disebabkan oleh usia printer yang sudah cukup lama, dan KUA Delanggu saat ini belum memiliki anggaran untuk penggantian printer baru.
- b) Sumber daya manusia di KUA Kecamatan Delanggu yang sangat terbatas untuk membantu proses administrasi pencatatan pernikahan menjadi perhatian penting. Saat ini, KUA Kecamatan Delanggu hanya memiliki satu operator SIMKAH, sementara sebelumnya ada tiga orang. Walaupun operator tersebut sudah mengikuti pelatihan teknis, Karena banyaknya data calon pengantin yang harus diinput, operator membutuhkan bantuan tambahan. Hal ini diperlukan agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan penerbitan buku serta akta nikah dapat sesuai target, yakni 7 hari setelah akad nikah.
- c) Walaupun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delanggu telah dilengkapi dengan jaringan Wi-Fi, ketidakstabilan koneksi internet seringkali menjadi kendala. Ketika jaringan internet mengalami gangguan, proses penginputan data calon pengantin yang jumlahnya banyak menjadi sangat terhambat, sehingga mengganggu kinerja operator Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

Aplikasi SIMKAH sebenarnya merupakan inovasi yang sangat bermanfaat dalam proses pencatatan pernikahan. Terbukti, penggunaan aplikasi ini mempercepat dan mengefisienkan pencatatan, serta mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan arsip. Sebelumnya, pencarian data pengantin memerlukan penelusuran manual melalui buku

arsip satu per satu. Namun, potensi penuh dari SIMKAH belum tercapai akibat adanya kendala-kendala yang telah dijelaskan sebelumnya. Hambatan-hambatan ini sangat mempengaruhi kinerja operator SIMKAH, sehingga kualitas pelayanan menjadi kurang optimal (Ahmadi, Wawancara Pribadi, 2023).

Meskipun masih banyak mengalami kendala-kendala dalam proses penerapan aplikasi SIMKAH untuk pencatatan pernikahan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa SIMKAH memiliki sebuah keunggulan salah satunya mengenai keamanan data calon pengantin. KUA Kecamatan Delanggu merasakan perubahan signifikan setelah mengimplementasikan SIMKAH.

Aplikasi SIMKAH memiliki banyak sekali manfaat, karena memang di buat agar dapat di gunakan dengan mudah oleh para pegawai di KUA Kecamatan. Dan aplikasi SIMKAH ini, juga mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat, yang mana respon tersebut, sangat di perlukan untuk menjadi bahan evaluasi, agar pelayanan administrasi pernikahan di KUA, dan juga aplikasi SIMKAH itu sendiri, dapat menjadi lebih baik.

Salah satu keunggulannya lainnya adalah kemampuan sistem untuk memverifikasi Nomor Porporasi dan Nomor Seri, yang berdampak pada penurunan risiko kesalahan dan pemalsuan. Integrasi SIMKAH dengan data kependudukan Dinas Dukcapil memungkinkan verifikasi data identitas, sehingga efektif mencegah pemalsuan data. Hal ini merupakan keunggulan utama dibandingkan sistem manual yang rawan manipulasi data calon pengantin (Poniman, wawancara pribadi, 2023).

Keamanan data calon pengantin diharapkan meningkat dengan adanya validasi data melalui SIMKAH, yang terhubung dengan data Dinas Dukcapil. Me (Ahmadi, wawancara pribadi, 2023)skipun demikian, perlu disadari bahwa aplikasi ini tetap memiliki potensi kerentanan, sehingga pemalsuan data mungkin masih terjadi, meskipun diminimalisir.

### **Pengaruh Pencatatan Pernikahan Berbasis SIMKAH Website Di KUA Kecamatan Delanggu**

Untuk mengurangi pelanggaran hukum pernikahan, SIMKAH digunakan di KUA Kecamatan. Tindakan-tindakan yang dianggap melanggar aturan pernikahan meliputi: calon pengantin yang tidak memenuhi waktu pemberitahuan nikah (kurang dari 10 hari tanpa dispensasi), memberikan informasi usia yang tidak benar, atau melakukan poligami tanpa izin resmi. Selain itu, petugas pencatat nikah/penghulu juga dapat melakukan pelanggaran, misalnya dengan menikahkan pasangan yang dokumennya tidak lengkap. Upaya pencegahan pelanggaran salah satunya difokuskan pada usia calon pengantin, karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 telah menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun.

Melalui koneksi dengan database nasional yang terintegrasi dengan SIPP Mahkamah Agung dan Dukcapil, SIMKAH mampu memastikan identitas calon pengantin. Hal ini mengharuskan data calon pengantin sesuai dengan NIK yang terdata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

Terintegrasinya data dalam aplikasi SIMKAH bertujuan untuk menciptakan sinkronisasi, terutama dalam mendata perubahan status pernikahan ke perceraian dan keperluan isbat nikah. Selain itu, integrasi ini mempermudah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam memeriksa identitas calon pengantin dan wali. Karena SIMKAH terintegrasi dengan Dinas Dukcapil, masyarakat di Kecamatan Delanggu yang belum memenuhi syarat usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak dapat mencatatkan pernikahan mereka. Dalam situasi ini, mereka cenderung memilih menikah secara sirri, yang menimbulkan masalah tersendiri.

Kekhawatiran orang tua akan perzinahan sering kali menjadi pendorong utama bagi pasangan untuk menikah siri. Selain itu, lingkungan yang menganggap nikah siri sebagai hal yang wajar juga memengaruhi keputusan mereka. Mereka juga beranggapan bahwa nikah siri hanya bersifat sementara dan akan dicatatkan secara resmi di KUA pada waktunya (Imam, Wawancara Pribadi, 2023)

Namun, sayangnya kekhawatiran tersebut tidak diselaraskan dengan dampak yang bisa saja terjadi dalam pernikahan tersebut. Misalnya, dalam pernikahan tersebut anak perempuannya hamil atau ternyata pernikahannya harus berhenti di tengah jalan sebelum mereka sempat mencatatkannya di Kantor Urusan Agama setempat. Takut akan terjerumus ke dalam hubungan perzinahan selalu menjadi alasan utama masyarakat untuk mewajarkan fenomena pernikahan sirri di lingkungan mereka.

Minimnya sosialisasi mengenai konsekuensi nikah siri, serta anggapan masyarakat bahwa dispensasi nikah memerlukan waktu dan biaya yang signifikan, mendorong mereka untuk melakukan nikah siri sebagai solusi sementara hingga usia mereka memenuhi persyaratan pencatatan di KUA (Imam, Wawancara Pribadi, 2023)

Praktik nikah siri sudah sangat umum di masyarakat, bahkan dianggap sebagai hal yang biasa. Kurangnya upaya edukasi dan sosialisasi dari KUA, yang seharusnya berperan dalam mencegah praktik ini, memperparah situasi. KUA Kecamatan Delanggu belum melakukan langkah-langkah yang memadai (Sutiyo, Wawancara Pribadi, 2023)

Penerapan SIMKAH di KUA Delanggu terbukti efektif dalam mendukung penegakan hukum batas usia pernikahan. SIMKAH mempermudah penerapan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas minimal usia calon pengantin dan mengurangi risiko pemalsuan identitas, terutama usia calon pengantin

Namun, penggunaan aplikasi SIMKAH sebagai sistem administrasi pencatatan nikah juga memiliki implikasi terhadap masyarakat. Sebagian masyarakat yang belum memenuhi batasan usia minimal pernikahan memilih untuk melakukan nikah siri terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas dan potensi perzinaan pada anak-anak mereka. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat setempat mengenai dampak nikah sirri dan sosialisasi dari pihak KUA yang belum optimal membuat fenomena nikah sirri ini menjadi sesuatu yang dianggap wajar oleh masyarakat setempat.

## **KESIMPULAN**

Meskipun aplikasi SIMKAH telah diimplementasikan dengan baik di KUA Kecamatan Delanggu dan sesuai dengan pedoman Kementerian Agama Republik Indonesia, terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitasnya. Kendala-kendala tersebut, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal, berpotensi menurunkan kualitas pencatatan pernikahan. Faktor internal seperti kekurangan sumber daya manusia, masalah teknis pada perangkat pencatat, serta gangguan jaringan internet, dapat menghambat kelancaran proses pencatatan. Di sisi lain, faktor eksternal seperti gangguan pada sistem aplikasi dari pusat dan pemadaman listrik turut memperburuk kondisi.

Implementasi aplikasi SIMKAH berkontribusi positif dalam penegakan hukum terkait batasan umur minimal dalam perkawinan, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan adanya sistem ini, potensi pemalsuan identitas, khususnya terkait umur, dapat diminimalisir. Namun, dampak positif ini juga menimbulkan implikasi sosial, di mana sejumlah masyarakat di Kecamatan Delanggu yang tidak memenuhi persyaratan umur memilih untuk melakukan pernikahan siri. Fenomena ini mencerminkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai risiko hukum dan sosial yang dapat timbul akibat pernikahan siri, yang diperparah oleh minimnya sosialisasi terkait hal tersebut dari pihak KUA. Implikasi dari hal ini adalah adanya ketidakpastian hukum bagi pasangan yang menikah secara sirri, yang dapat merugikan mereka dalam hal hak-hak waris, perlindungan hukum, dan status pernikahan secara resmi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, & Zainuddin. (2022). Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 25–40. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>

- Arief Budiando, Engkus, D. Y. (2022). Optimalisasi Penerapan E-Government melalui Aplikasi Simkah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage Kota Bandung. *Jurnal Hospitality*, 11(1).
- Djubaedah, N. (2010). Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faishol, I. (2019). Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia. *Ulumul Syar'ih: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8(2), 1–25.
- Firdiyani, R. D. A. S. (2024). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dan Informasi Pada Masyarakat Di KUA Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang. *Wahana Pendidikan*, 10(4), 744–754.
- Fuad Riyadi. (2018). Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di Kua Kecamatan Mejubo Kudus. *Yudisia*, 9(2), 212–230.
- Ghafur, F., Kanggas, F. Z. H., & Lahuri, S. Bin. (2020). Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Journal of Indonesian Comparative of Law*, 3(2), 219. <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i2.5389>
- Ghozali, I., & Haries, A. (2024). *Manipulasi Pencatatan Nikah pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Sangatta Selatan Perspektif Hukum Positif dan Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. 4(1).
- Hady, S., Marluwi, M., & Ardiansyah, A. (2021). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Studi Kasus Kua Nanga Pinoh Perspektif Pma Nomor 20 Tahun 2019. *Al-Usroh*, 1(2), 160–170. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i2.405>
- Halim, A. (2020). Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Al-Mabhats*, 5(1), 1–18.
- Juneldi, R., & Sururie, R. W. (2020). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1(2), 179–194.

<https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9914>

- Maulana, A. (2022). Pencatatan Perkawinan dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. *Islamic Law: Jurnal Siyashah*, 52–73. <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/542%0Ahttps://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/download/542/335>
- Muhammad Romli Muar. (2021). Pencatatan Perkawinan Dalam Multi Perspektif. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 31–42. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i1.617>
- Mukiyanto. (2024). Nikah ( Simkah ) Dalam Pelayanan Prima Kua Di Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. *Blantika*, 2(5), 544–557.
- Neng Yanti. (2022). Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penerapan Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Di Kua Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 356–363.
- Nur, D. S. (2021). *Buku Pengantar Penelitian Hukum*.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Scolastika, S., Theodora, G., Nadina, O., & Ningrum, T. P. (2020). Perkawinan Campuran , Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 139–146. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1789.139-146>
- Sugitanata, A. (2022). Penalaran Istislah Dalam Pencatatan Perkawian. *Hukum Islam*, 21(2), 279. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.10934>
- Tagel, D. P. (2020). Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. *Vyavahara Duta*, 14(2), 84. <https://doi.org/10.25078/vd.v14i2.1256>
- Tongkonoo, A., & Ishak, A. (2020). Optimalisasi Pencatatan Pernikahan Melalui Simkah Web. *Journal Hukum Islam*, 1(2), 12–20. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/182>
- Wibowo, S. K., Bahtiar, A. S., & Rahmantya, Y. E. K. (2023). Systematic Literature

Review: Peran Penerapan Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kua. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(4), 1785–1793. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i4.1453>